

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* dengan jalan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, bukan melalui akad nikah ulang, karena akan berpengaruh terhadap anak berupa tidak sinkronnya antara tanggal kelahiran anak dengan tanggal pencatatan nikah. Dengan jalan isbat nikah ke Pengadilan Agama akan banyak memberikan kontribusi baik itu terhadap pasangan suami isteri maupun terhadap anak.
2. Dengan adanya isbat nikah terhadap nikah *sirri* yang dilakukan maka hak-hak anak dapat terlindungi bahkan berhak mendapatkan akta kelahiran. Dalam hal ini orang tua yang sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama berupa pengesahan nikah *sirri* untuk segera mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan buku nikah. Dengan adanya buku nikah dari pasangan suami isteri dapat mendaftarkan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran.
3. Konsep dari pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak dari nikah *sirri* dengan adanya isbat nikah ke Pengadilan Agama, adanya pencatatan nikah dari Kantor Urusan Agama, adanya penerbitan akta kelahiran dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil.

Selain itu juga pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, adanya Konvensi tentang hak anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*.

B. Saran

1. Untuk para remaja atau calon pasangan yang ingin menikah atau calon pasangan yang belum menikah serta dari pihak orang tua perlu adanya penyuluhan hukum dari pihak KUA ataupun dari lembaga terkait tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, agar tercipta masyarakat yang sadar hukum. Dengan demikian nantinya perkawinan secara *sirri* tidak akan terjadi di masyarakat secara terus menerus.
2. Bagi pasangan suami isteri yang telah lama melakukan akad nikah *sirri* dan sudah mempunyai anak disarankan untuk segera mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.
3. Adanya sebuah kerjasama yang baik dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya ataupun instansi-instansi dengan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya untuk mengadakan isbat nikah gratis bagi pasangan suami isteri yang belum mempunyai buku nikah.